

**DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA****A. Gau Kadir**

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan, KM. 10 Makassar, 90245

*E-mail: gau\_kadir@yahoo.com*

**ABSTRAK** Basis sosiologis partai politik adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha memperoleh kekuasaan. Dalam perkembangannya, partai politik telah berfungsi dan berperan dalam sistem politik demokrasi. Karena itu fokus bahasan dalam tulisan ini, ialah dinamika atau pasang-surut fungsi dan peranan partai politik dalam sistem politik demokrasi Indonesia dengan metode/pendekatan kualitatif-deskriptif. Bangsa Indonesia, telah akrab dengan partai-partai politik. Sebelum “Republik Indonesia” terbentuk, partai politik telah berfungsi dan berperan sebagai sarana perjuangan yang menggelorakan nasionalisme untuk kemerdekaan, demikian pula halnya setelah proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik Indonesia. Periode Demokrasi Parlementer, partai politik menampilkan fungsi dan peranan yang kuat. Partai politik dan parlemen (DPR) merupakan kerangka pokok sistem politik Indonesia. Lain halnya, pada Demokrasi Terpimpin, terjadi penyederhanaan kepartaian. Kebijakan penyederhanaan kepartaian berlangsung pula dalam sistem Demokrasi Pancasila era orde baru melalui undang-undang Nomor : 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang menyatakan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu : Partai Persatuan Pembangunan sebagai fusi partai-partai politik yang beraliran “Islam, Partai Demokrasi Indonesia sebagai fusi partai-partai politik beraliran nasional/demokrasi, dan Golongan Karya. Di sini Golkar tampil sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang paling dominan yang menjadikan peranan partai politik melemah. Tetapi dalam sistem politik Demokrasi Pancasila era reformasi; fungsi dan peranan partai politik kembali menguat bahkan sangat menentukan proses politik dalam sistem politik Indonesia.

Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, Pemilihan Umum

**THE DYNAMICS OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA**

**ABSTRACT** Sociological bases of a political party are ideology and necessity directed toward the endeavor to gain power. In its development, the political party has functioned and played a role in democratic political system. Therefore the focus of discussion of this piece of writing is the dynamics or the ups and downs of the role and function of the political party in the democratic political system of Indonesia using qualitative descriptive approach. Indonesians have been familiar with political parties. Before the ‘Republic of Indonesia’ was established, political parties had played a role as a means of struggle to foster nationalism for independence, and the same condition applies after independence. However, the implementation of their role and function experiences dynamic development in line with the development of Indonesian political system. During the period of Parliamentary Democracy the political parties displayed strong role and function. Political parties and the parliament (DPR) are the basic framework of Indonesian political system. In the guided democracy time, party simplification occurred. Similar simplification of political parties also went on in the era of Pancasila democracy system of the new order through the passage of Law Number: 3/1975 about Political Parties and the party of the functional groups (GOLKAR) stating that there are only three social and political organisations which were Development Unity Party (PPP) as a fusion of Islamic political parties, Indonesian Democratic Party a fusion of Nationalist Political Parties, and the Party of the Functional Groups. The third party was the most dominant social political power causing the other two political parties’ role started to diminish. Yet, in the political system of Pancasila democracy in the reformation era, the role and function of political parties strengthen and in fact determine the political processes in the Indonesian political system

Keywords: democracy, political parties, general election.

**PENDAHULUAN**

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, para pendiri negara telah memilih “demokrasi” sebagai sistem politik idealnya. Dalam sistem politik demokrasi, setiap warga negara berhak menyatakan pendapat dan cita-cita sejalan dengan ideologi nasional. Akan tetapi umumnya tiap-tiap warga negara memiliki pendapat, sikap dan orientasi politik yang berbeda-beda. Hal ini melembaga dalam berbagai partai politik. Karena itu, secara umum dapat dipandang bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, dan anggota-anggotanya sedikit

banyak mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk biasanya dengan cara konstitusional melalui pemilihan umum memperoleh kekuasaan politik dan memperindahkannya jika sudah diperoleh guna melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh mereka (Miriam Budiardjo, 1988).

Selanjutnya Ichlasul Amal (1988) mengemukakan bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai suatu organisasi secara idial dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisa-

si rakyat (partisipasi politik), mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. Karena itu menurutnya partai politik dalam pengertian moderen dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Pengertian ini cenderung sejalan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Mark N. Hagopian bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (dalam Ichlasul Amal, 1988). Dari rumusan-rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.

### METODE

Partai-partai politik secara historis erat kaitannya dengan modernisasi masyarakat Barat, dalam bentuk yang beragam (Partai reformis, revolusioner, nasionalis), telah menjadi instrumen modernisasi di negara-negara sedang berkembang. Partai politik adalah kekuatan yang kritis bagi modernisasi di seluruh masyarakat kontemporer dengan pola modernisasi tertentu yang diadopsi oleh masing-masing masyarakat, sering ditentukan oleh partai-partainya (After, 1987). Lebih lanjut diuraikan bahwa partai politik memiliki beberapa ciri penting yaitu: pertama asal usulnya sulit dipisahkan dari evolusi masyarakat dan negara modern. Peran satu partai sering berubah banyak jika kondisi politik di suatu negara berubah, terutama masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi, dimana berbagai perkembangan politik bisa menyebabkan kepolitikan yang luas dan kompleks dari semula. Kedua, bentuk partai ditentukan oleh kerangka sosio politik masyarakat. Partai tergantung pada derajat modernisasi di dalam suatu masyarakat dan membutuhkan sebuah kerangka acuan konstitusional atau rezim politik yang cocok dengan fungsinya. Dalam arti ini, partai politik merupakan variabel bebas. Ketiga, partai politik sebagai sub kelompok di dalam sistem dengan sarana-sarana mereka sendiri untuk menghasilkan kekuasaan. Dalam arti ini, partai politik dinegara-negara sedang berkembang sering menjadi mikro kosmos masyarakat masa depan, partai diidentifikasi sebagai variabel bebas. Masyarakat dan pemerintah menjadi variabel tidak bebas terhadap organisasi partai, keputusan para pemimpin partai dan kerangka acuan partai yang diberlakukan pada masyarakat. Jika partai politik menjadi teratur di suatu masyarakat yang sedang menjadi modern, maka partai-partai politik tersebut akan memainkan berbagai fungsi dan peranan dalam sistem politik demokrasi. Sistem politik Indonesia telah mengalami perkembangan mulai sistem politik Demokrasi Parlementer,

Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila.

Karena itu, yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah fungsi dan peranan partai-partai politik dalam sistem politik Indonesia, yang menunjukkan kecenderungan terjadinya dinamika atau pasang-surut sesuai perkembangan sistem politik demokrasi Indonesia.

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dokumen dan laporan hasil pemilu serta informasi dari berbagai media cetak. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis isi (content analysis).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya senantiasa mempertimbangkan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Suatu partai revolusioner cenderung berjuang untuk merubah secara menyeluruh organisasi pemerintahan yang ada kebudayaan, struktur masyarakat dan perekonomian negara; dan jika partai tersebut berhasil maka ia mungkin mengendalikan setiap kegiatan yang penting dalam masyarakat. Lain halnya, suatu partai konservatif yang cenderung melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk berusaha mempertahankan keadaan sebagaimana adanya yang sedang berlangsung.

Mengembangkan sistem politik demokratis, maka partai politik melaksanakan berbagai fungsi yakni; sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik (Miriam Budiardjo, 1991). Selanjutnya, dijelaskan bahwa fungsi sebagai sarana komunikasi politik, seyogianya partai politik melakukan komunikasi dua arah yaitu dari bawah ke atas merumuskan dan menyampaikan berbagai kepentingan, aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam bentuk usul kebijakan umum (public policy). Di sini partai politik tidak hanya memperjuangkan kepentingan, aspirasi dan tuntutan anggotanya saja tetapi kepentingan masyarakat. Juga partai politik melakukan arus komunikasi dari atas ke bawah, di sini partai politik turut membahas dan mensosialisasikan rencana dan kebijakan pemerintah sehingga terjadi dialog yang memungkinkan terbangunnya saling pengertian antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik dapat disebut sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide ("Clearing house of ideas").

Partai politik juga mempunyai fungsi sebagai sarana sosialisasi/pendidikan politik. Sosialisasi/pendidikan politik adalah proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada, proses itu juga mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi/pendidikan politik sudah mulai dari masa kecil dan diselenggarakan melalui berbagai lembaga dan kegiatan, seperti pendidikan formal dan informal, media massa seperti radio dan televisi, serta partai politik. Melalui kursus

pendidikan politik menanamkan nilai-nilai idiologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Terutama dalam negara berkembang, yang bangsanya sering heterogen sifatnya, partai politik dapat membantu meningkatkan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional. Disini dituntut partai politik untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan partai. Seyogianya loyalitas yang ditanamkan adalah loyalitas kepada bangsa dan negara bukan hanya loyalitas kepada partai, karena sesungguhnya partai politik salah satu sarana dalam membangun bangsa dan negara yang demokratis.

Selain itu, partai politik berfungsi pula sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus ia merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin yang akan ditampilkan dalam pemilu baik sebagai calon presiden, wakil presiden maupun sebagai anggota legislatif.

Partai politik juga berfungsi sebagai sarana pengatur konflik. Dalam negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya seperti Indonesia, maka perbedaan pendapat ini, apakah ia berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi dan agama mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Di pihak lain dilihat bahwa kadang-kadang partai politik malahan mempertajam pertentangan yang ada. Jika hal ini terjadi dalam suatu masyarakat di mana kadar konsensus nasional adalah rendah, peranan semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik dan pemerintahan.

### **Peranan Partai Politik dalam Sistem Politik Indonesia**

Bangsa Indonesia, sesungguhnya telah akrab dengan kehidupan partai-partai politik. Sebelum "Republik Indonesia" berdiri, partai politik telah berfungsi dan berperanan tampil sebagai wadah perjuangan yang menggelorakan semangat nasionalisme. Demikian pulalahnya, setelah "Proklamasi Kemerdekaan" keberadaan partai politik semakin marak dengan lahirnya banyak partai politik sesuai maksud "Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945" yang menyatakan bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik agar segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Meskipun demikian, ternyata fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik Indonesia.

Pada periode sistem politik Demokrasi Parlementer, partai politik menunjukkan fungsi dan peranan yang kuat. Partai politik dan parlemen (DPR) merupakan kerangka pokok mekanisme sistem politik. Stabilitas politik dan pemerintahan sangat tergantung pada "dukungan" partai-partai politik dalam parlemen. Sistem politik ini diterapkan dalam sistem multi partai. Betapa sulit membangun pola-pola kerja sama (koalisi) antar partai-partai politik dalam membentuk kabinet. Tidak ada satupun kabinet yang dapat menyelesaikan masa tugasnya. Jatuh banggunya kabinet, menunjukkan tidak stabilnya politik dan pemerintahan pada masa itu. Itulah sebabnya, pada periode Demokrasi Terpimpin muncul kebijaksanaan untuk menyederhanakan partai politik dengan mengurangi jumlah partai politik melalui penetapan Presiden No. 7/1959 yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu partai politik untuk diakui oleh pemerintah. Di sini Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 yang menganjurkan pendirian partai-partai politik tersebut dicabut.

Penetapan Presiden tersebut di atas dikuatkan pula oleh Peraturan Presiden No. 13/1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai. Kedua peraturan tersebut memuat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan sebuah partai politik, di antara persyaratan itu ialah bahwa partai politik harus mempunyai cabang yang tersebar di seperempat jumlah Daerah Tingkat I, dan jumlah anak cabang partai politik minimal meliputi seperempat jumlah Daerah Tingkat II. Partai politik harus mempunyai anggota minimal 50. Selain itu, disebutkan pula bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk mengawasi partai politik.

Atas dasar persyaratan itu, semua partai politik yang ada diharuskan mendaftarkan kembali. Dengan demikian sejumlah partai politik mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk membentuk partai politik. Sebagai akibatnya, banyak partai kecil yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibuat pemerintah. Pengakuan ataseksistensi partai politik ataupun pembubaran partai politik dibuat melalui Keputusan Presiden No.128/1961, pemerintah hanya mengakui PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Murba, PSII-Arudji dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Selanjutnya melalui Keputusan Presiden No. 440/1961 pemerintah mengakui pula Parkindo dan Partai Islam. Dengan demikian hanya sembilan partai politik yang diakui oleh pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin (Syamsuddin, dkk; 1988). Selanjutnya dijelaskan bahwa pada era ini, fungsi dan peranan partai politik lemah karena segala kebijaksanaan politik dan pemerintahan ditentukan oleh Presiden. Partai politik hanya berada pada posisi menyesuaikan kebijaksanaan Presiden.

Nampaknya upaya penyederhanaan partai politik berlangsung pula dalam masa sistem politik Demokrasi Pancasila. Pada awal masa ini, terdapat sembilan partai politik (PNI, NU, Parkindo, Partai Katolik, PSII, IPKI, Perti, Partai Murba dan Parmusi)

dan Golongan Karya (Golkar). Tahun 1970 “pemerintah” menghimbau agar kesembilan partai politik itu mengambil langkah-langkah nyata ke arah penyederhanaan sistem kepartaian. Atas dasar himbauan tersebut tahun 1971 di DPR muncul kelompok “Persatuan Pembangunan” yang merupakan wadah kerjasama partai-partai NU, Parmusi, PSII dan Perti yang beraliran “Islam”. Juga muncul kelompok “Demokrasi Pembangunan” sebagai tempat bernaung partai-partai PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Partai Murba yang beraliran “nasional/demokrasi”. Kedua kelompok ini selanjutnya melakukan fusi tahun 1973 sehingga lahir “Partai Persatuan Pembangunan” (PPP) sebagai fusi dari partai-partai politik “Islam” dan “Partai Demokrasi Indonesia” (PDI) sebagai fusi dari partai-partai politik nasional/demokrasi. Dengan demikian, tampil tiga organisasi kekuatan sosial politik yakni PPP, Golkar dan PDI, sebagai infra struktur sistem politik Demokrasi Pancasila di era orde baru. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Ketiga organisasi kekuatan sosial politik (PPP, PDI dan Golkar) inilah yang berperan dalam sistem politik Indonesia di era Orde Baru. Guna memantapkan perannya, maka ketiga organisasi kekuatan politik tersebut berkembang dengan berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas (azas tunggal) dalam sistem politik Indonesia.

Pada era ini, fungsi dan peranan partai politik melemah. Hal ini antara lain disebabkan diterapkannya “sistem massa mengambang (floating mass), dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa partai politik tidak dibolehkan membentuk kepengurusan di kecamatan dan desa. Hal ini tidak memungkinkan partai politik melakukan kegiatan politik di pedesaan, dimana sebagian besar rakyat Indonesia bermukim. Tetapi Golkar bisa melalui jalur birokrasi pedesaan, sehingga ia mampu menampilkan fungsi dan peranan yang dominan.

Meskipun demikian, memasuki era reformasi, dimana arus demokratisasi deras, maka tuntutan pembentukan partai politik baru juga berkembang. Menyikapi tuntutan-tuntutan tersebut, maka Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang partai politik memberikan peluang bagi seluruh warga negara Republik Indonesia untuk membentuk partai politik. Hal ini dipandang sejalan dengan pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.

Tumbuhnya partai-partai politik baru, maka pada pemilu legislatif tahun 1999 tampil 48 partai politik yang bersaing, pemilu legislatif tahun 2004 tampil 24 partai politik. Jumlah partai politik peserta pemilu turun 50% dari pemilu sebelumnya. Tetapi sayangnya pada pemilu legislatif tahun 2009 naik lagi menjadi 38 partai politik peserta pemilu yang bersaing dan pemilu legislatif 2014 tampil 12 partai politik. Nampaknya sistem multi partai memungkinkan jumlah partai politik tidak stabil, dimana partai politik baru bisa saja muncul dari adanya tuntutan perubahan dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan proses politik berjalan kurang efisien dan efektif.

Di samping itu, hasil pemilu-pemilu legislatif era reformasi menunjukkan bahwa tidak sampai 50% partai-partai politik peserta pemilu mampu meraih kursi di DPR RI, bahkan pemilu legislatif tahun 2009 yang pesertanya 38 partai politik, ternyata hanya ada 9 partai politik yang mampu memperoleh kursi DPR RI, yakni : Partai Demokrat (150 kursi), PDIP (95 kursi), Partai Golkar (107 kursi), PPP (37 kursi), PKB (27 kursi), PAN (43 kursi), PKS (57 kursi), Partai Gerindra (26 kursi) dan Partai Hanura (18 kursi), (KPU.RI, Laporan Hasil Pemilu Legislatif, 2009). Data ini menggambarkan betapa banyaknya “energi politik” yang terbuang tanpa mencapai sasarannya.

Meskipun demikian, pada pemilu legislatif tahun 2014, terjadi perkembangan baru yaitu dari 12 partai politik peserta pemilu ternyata ada 10 partai politik mampu meraih kursi DPR RI, yaitu PDIP (109 kursi), Golkar (91 kursi), Gerindra (73 kursi), Demokrat (61 kursi), PAN (49 kursi), PKB (47 kursi), PKS (40 kursi), PPP (39 kursi), Nasdem (35 kursi), Hanura (16 kursi); (Keputusan KPU Nomor: 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu 2014).

Data pemilu legislatif dikemukakan di atas, menunjukkan tidak ada partai politik peserta pemilu yang mampu meraih kursi DPR RI di atas 50% (> 50%). Hal ini menjadikan partai politik peraih kursi DPR RI, membangun kerjasama atau koalisi dalam mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Implikasinya pada pembentukan “kabinet koalisi” oleh Presiden baru. Tetapi sayangnya, pengalaman Indonesia menggambarkan bahwa “kabinet koalisi” tidak luput dari terjadinya “reshuffle kabinet” dalam perjalanannya sehingga proses politik dan pemerintahan kurang efisien dan efektif. Walaupun demikian, fungsi dan peranan partai politik cenderung menguat dalam hal mengajukan calon legislator, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota serta melakukan uji kelayakan pejabat-pejabat publik lainnya.

Fenomena-fenomena diuraikan diatas, seyogianya bisa menimbulkan inspirasi bagi elit-elit politik di Nusantara ini untuk lebih arief membangun partai-partai politik yang lebih efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat berfungsi dan berperanan lebih kuat dalam sistem politik demokrasi Indonesia.

## SIMPULAN

Bangsa Indonesia sesungguhnya telah akrab dengan keberadaan partai-partai politik. Meskipun demikian fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang-surut sesuai perkembangan sistem politik demokrasi Indonesia.

Pada periode sistem politik Demokrasi Parlementer, partai politik menunjukkan fungsi dan peranan yang kuat. Stabilitas dan efektivitas politik dan pemerintahan sangat tergantung adanya dukungan partai-partai politik dalam parlemen (DPR). Tetapi sayangnya kabinet pemerintahan yang dibentuk atas kerjasama atau koalisi partai-partai politik jatuh bangun, tidak

ada satupun kabinet yang bisa menyelesaikan masa tugasnya.

Kondisi tersebut, mendorong “Presiden” mem-berlakukan sistem politik “Demokrasi Terpimpin”, dimana peranan “Presiden” sangat dominan. Pada masa ini, mulai diterapkan kebijaksanaan penyederhanaan partai politik yang menjadikan fungsi dan peranan partai politik lemah.

Demikian pula halnya dalam sistem politik Demokrasi Pancasila era orde baru, kebijaksanaan penyederhanaan partai politik tetap diterapkan, sehingga hanya ada tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Juga diterapkan kebijaksanaan massa mengambang (floating mass) yang tidak membolehkan pembentukan kepengurusan partai politik di kecamatan dan desa; tetapi Golkar bisa melalui jalur “birokrasi” pedesaan. Di sini Golkar tampil sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang paling dominan yang menjadikan fungsi dan peranan partai politik melemah.

Berbeda halnya, dalam sistem politik demokrasi Pancasila era reformasi dimana lahir partai-partai politik baru menjadikan fungsi dan peranan partai politik kembali menguat bahkan sangat menentukan proses politik Indonesia. Hal ini dapat diamati pada fungsi dan peranannya dalam mengajukan calon legislator nasional dan lokal, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota serta melakukan “uji kelayakan” calon pejabat-pejabat publik lainnya.

Walaupun demikian, masih ada hal-hal yang perlu disikapi secara bijaksana antara lain banyaknya partai politik yang tampil dalam pemilihan umum legislatif menjadikan tidak ada satupun partai politik peserta pemilu legislatif yang mampu meraih kursi DPR RI di atas 50% (> 50%). Hal ini berimplikasi terbentuknya “kabinet koalisi” partai-partai politik. Tetapi sayangnya, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kabinet

koalisi dalam perkembangannya selalu terjadi “reshuffle kabinet” yang mengakibatkan proses politik dan pemerintahan kurang efisien dan efektif.

Uraian mengenai dinamika atau pasang surut fungsi dan peranan partai politik sesuai perkembangan sistem politik Indonesia, seyogianya dapat menginspirasi para “elit politik” di Nusantara ini dalam membangun partai politik yang mampu melaksanakan fungsi dan peranannya lebih kuat dalam sistem politik demokrasi Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- After, David E., 1987, Politik Modernisasi, Jakarta, Gramedia.
- Amal, Ichlasul, 1988, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta, Wacana, Yogya.
- Alfian, Nazaruddin, 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Budiardjo, Miriam, 1988, Mencari Sistem Kepartaian yang Cocok dalam Masyarakat dan Kebudayaan, Djambatan.
- \_\_\_\_\_, 1981, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 1992, Sistem Pemilu dan Pembangunan Politik, Jakarta, Gramedia.
- Kansil, 1979, Parpol dan Golkar, Jakarta, Aksara Baru.
- Sjamsuddin, Nasruddin, dkk. 1988, Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Karunika.
- Suprpto, Bibit, 1985, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, Malang, Balai Aksara.
- Wilopo, 1978, Zaman Pemerintahan Partai-partai, Jakarta, Yayasan Idayu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.